

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab ini sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen/pengguna jasa tukang gigi belum terpenuhi dengan baik berdasarkan Pasal 4 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak mendapatkan advokasi, perlindungan tidak terpenuhi dengan persentase 80,0% konsumen/pengguna jasa tukang gigi tidak mendapatkan advokasi, perlindungan hukum. Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut belum terlaksana dengan baik karena konsumen/pengguna jasa tukang gigi dalam menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Sengketa perlindungan hukum antara tukang gigi dengan pengguna jasa tukang gigi di Kota Pangkalpinang belum sampai ke pengadilan. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi belum terpenuhi dengan baik. Walaupun terdapat ganti rugi, konsumen/pengguna jasa tukang gigi tidak mendapatkan ganti rugi

berupa uang itu pun jika masih dalam masa perawatan dan pengawasan tukang gigi serta 44,0% persentase konsumen/pengguna jasa tukang gigi yang tidak mendapatkan hak atas kompensasi, ganti rugi terhadap barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana mestinya. Pekerjaan tukang gigi wajib memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, izin tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Izin praktek jasa tukang gigi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan untuk menjamin perlindungan hukum kepada konsumen/pengguna jasa tukang gigi yang ditunjukan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan diluar kewenangannya.

2. Pertanggungjawaban yang diberikan tukang gigi sebagai pelaku usaha terhadap hak-hak pengguna jasa tukang gigi belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada pengguna jasa tukang gigi hanya dalam masa perawatan jika diluar masa perawatan, tukang gigi tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami pengguna jasa tukang gigi. Tukang gigi hanya bertanggungjawab terhadap masalah pemasangan gigi tiruan yang longgar, selain masalah itu bukan menjadi tanggungjawab tukang gigi seperti gigi tiruan yang tertelan dan pemasangan gigi tiruan diatas sisa akar gigi. Ganti rugi berupa perbaikan gigi palsu pun konsumen masih dikenakan biaya tambahan untuk memperbaiki gigi palsu yang longgar tersebut. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh tukang gigi tidak dalam

bentuk ganti rugi uang. Padahal telah jelas di Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa penggantian kerugian yang dialami oleh konsumen harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha yang dalam ini adalah tukang gigi. Tukang gigi sebagai pelaku usaha bisa dikatakan tidak bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami konsumen. Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan serta menerbitkan izin praktek terhadap pekerjaan tukang gigi belum menjalankan tugas mereka sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2014 sehingga banyaknya praktek jasa tukang gigi yang berani melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi tidak sesuai dengan standar pekerjaan mereka sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2014.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Tukang gigi sebagai pelaku usaha harus menjaga kenyamanan, keselamatan dan keamanan dari pengguna jasa tukang gigi. Untuk melindungi pengguna jasa tukang gigi dari tindakan tukang gigi yang tidak memenuhi standar dari peraturan yang berlaku, pengguna jasa tukang gigi diharapkan untuk kritis memilih jasa perawatan gigi dan berani memperjuangkan haknya apabila mengalami kerugian. Pengguna jasa tukang gigi juga harus lebih aktif untuk mengetahui informasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh

tukang gigi sehingga dengan hal tersebut pengguna jasa tukang gigi dapat terhindar dari praktek jasa tukang gigi yang tidak sesuai dengan standar pekerjaannya.

2. Jasa tukang gigi yang tidak memberi hak-hak pengguna jasa tukang gigi sebagaimana hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diberikan sanksi ataupun denda seperti pencabutan izin usaha, ganti rugi dan lain-lain. Hal tersebut supaya tukang gigi dapat mempertanggungjawabkan segala resiko atas kelalaiannya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pelaku usaha dapat mendaftarkan usaha jasa tukang giginya ke Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang untuk mendapatkan tempat praktek yang layak dipakai dan memenuhi standar aturan yang ada. Perlunya tindakan tegas dari Dinas Kesehatan untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap praktek jasa tukang gigi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2014 agar pengguna jasa tukang gigi merasa terlindungi dalam memakai jasa tukang gigi. Untuk Dinas Penanaman Modal PPTSP jika menerbitkan izin usaha atau izin gangguan (Ho) untuk tukang gigi harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.